

Lampiran :Keputusan Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta tentang Izin Lingkungan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang Kapasitas 500 MW (peaker) oleh PT.PLN (Persero) UIP V

Nomor : 92/7-1/31/-1.774-1 / 2016  
 Tanggal : 23 Juni 2016

## RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL)

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelola Lingkungan Hidup
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
<b>I. TAHAP PRAKONSTRUKSI</b>							
<b>A. SOSIALISASI MASYARAKAT</b>							
1	Sikap dan persepsi masyarakat	Rencana kegiatan penambahan fasilitas PLTGU Muara Karang 500 KVA	Masyarakat mengetahui rencana pembangunan PLTGU Muara Karang 500 MW	- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta stake holder tentang dampak dan tahap-tahap kegiatan yang akan dilakukan. - Menetapkan Basic Communication antara masyarakat dengan pengelola PLTGU Muara Karang pada tahap Prakonstruksi, Konstruksi dan	Sekitar area proyek	Pengelolaan dilakukan satu kali sebelum dilaksanakannya kegiatan	<p><b>Pelaksana :</b> PT PLN UIP V</p> <p><b>Institusi Pengawas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara</li> </ul> <p><b>Institusi Penerima laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPTSP Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• BPLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• DJK, Kementerian ESDM, Kementerian LHK,</li> <li>• PT PLN (Persero) Pusat,</li> <li>• PT PJB Kantor Pusat, PT PJB UP Muara Karang,</li> </ul>

Lampiran : Keputusan Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta tentang Izin Lingkungan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang 500 MW (Peaker) oleh PT. PLN (Persero) UIP V

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelola Lingkungan Hidup
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
				operasi.			

#### B. PENGURUKAN DAN PEMATANGAN LAHAN

1	Perubahan lalu lintas akibat meningkatnya volume kendaraan.	Peningkatan Jumlah kendaraan yang lewat	Kelancaran Lalu lintas di depan Lokasi Proyek.	1. Pengaturan lalu lintas bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Jaktra Utara.	Dilaksanakan di Jalan Pluit Karang Ayu (Depan Lokasi Proyek)	Selama Tahap Pengurukan	<p><b>Pelaksana :</b></p> <p>PT PLN UIP V</p> <p><b>Institusi Pengawas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara.</li> <li>• Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara</li> </ul> <p><b>Institusi Penerima laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPTSP Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• BPLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• DJK.Kementrian ESDM, Kementrian LHK,</li> <li>• PT PLN (Persero) Pusat,</li> <li>• PT PJB Kantor Pusat.</li> </ul>
---	---	---	--	--	--	-------------------------	--

#### II. TAHAP KONSTRUKSI

##### A. MOBILISASI PERALATAN DAN MATERIAL BANGUNAN PADA SELURUH KEGIATAN PENAMBAHAN FASILITAS PLTGU MUARA KARANG PEAKER

1	Perubahan lalu lintas akibat	Peningkatan Jumlah kendaraan yang	Kelancaran Lalu lintas di depan Lokasi Proyek.	2. Pengaturan lalu lintas bekerjasama dengan Dinas	Dilaksanakan di Jalan Pluit Karang Ayu	Selama Tahap Konstruksi	- Pelaksana : PT PLN UIP V

Lampiran : Keputusan Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta tentang Izin Lingkungan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang 500 MW (Peaker) oleh PT. PLN (Persero) UIP V

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelola Lingkungan Hidup
	(a) meningkatkan volume kendaraan.	(b) lewat	(c)	(d) Perhubungan Jakarta Utara.	(e) (Depan Lokasi Proyek)	(f)	(g) Institusi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>• BLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara.</li> <li>• Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara</li> </ul>
<b>B. PELEBARAN INTAKE KANAL DAN PERGESEERAN BADAN MUARA SUNGAI KARANG</b>							
1	Pendangkalan Intake Kanal dan Sungai Karang	Meningkatnya sedimen akibat Kegiatan Pelebaran Intake Kanal dan Sungai	Tidak ada penambahan beban pencemaran sungai	1. Pemasangan penahan stabilitas tanah 2. Pengawasan pekerjaan untuk mencegah masuknya tanah kerukan kedalam Intake Kanal dan Sungai.	Pada beberapa titik di lokasi pelebaran Sungai Muara Karang (Sesuai Kebutuhan)	Sesuai kebutuhan selama proses konstruksi	<p><b>Pelaksana :</b> PT PLN UIP V</p> <p><b>Institusi Pengawas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara.</li> <li>• Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• Sudin Pengairan Kota Administrasi Jakarta Utara</li> </ul>
							<p><b>Institusi Penerima laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPTSP Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• BPLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• DIK.Kementrian ESDM, Kementrian LHK,</li> <li>• PT PLN (Persero) Pusat,</li> <li>• PT PJB Kantor Pusat</li> </ul>

Lampiran : Keputusan Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta tentang Izin Lingkungan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang 500 MW (Peaker) oleh PT. PLN (Persero) UIP V

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelola Lingkungan Hidup
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
2	Peningkatan kebisingan akibat penggunaan mesin/alat berat.	Meningkatnya kebisingan yang menjadi sumber dampak terhadap tingkat kebisingan pada saat pelebaran sungai Muara Karang	Telah dipenuhinya KepGub DKI Jakarta No. 551 th. 2001, tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien Dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan Di Propinsi DKI Jakarta	Pengaturan Operasional Mesin/alat berat	Tapak proyek	Setiap 3 bulan sekali secara rutin selama kegiatan konstruksi berlangsung	<p><b>Institusi Penerima Laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPTSP Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• BPLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• DJK.Kementerian ESDM, Kementerian LHK,</li> </ul> <p><b>Institusi Pengawas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara.</li> <li>• Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara</li> </ul> <p><b>Institusi Penerima laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPTSP Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• BPLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• DJK.Kementerian ESDM, Kementerian LHK,</li> </ul>
							<p><b>Pelaksana :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT PLN UIP V</li> </ul> <p><b>Institusi Penerima Laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPTSP Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• BPLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• DJK.Kementerian ESDM, Kementerian LHK,</li> </ul> <p><b>Institusi Pengawas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara.</li> <li>• Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara</li> </ul> <p><b>Institusi Penerima laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPTSP Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• BPLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• DJK.Kementerian ESDM, Kementerian LHK,</li> </ul>

Lampiran : Keputusan Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta tentang Izin Lingkungan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang 500 MW (Pecker) oleh PT. PLN (Persero) UIP V

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelola Lingkungan Hidup
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
3	Perubahan Persepsi Masyarakat	Persepsi negatif masyarakat yang timbul akibat rencana kegiatan pelebaran Intake Kanal dan Sungai Karang	Meminimalkan terjadinya persepsi negatif masyarakat tentang rencana kegiatan. Sehingga dapat meningkatkan persepsi dan sikap positif masyarakat tentang rencana kegiatan	- Menetapkan Basic Communication antara masyarakat dengan pengelola PLTGU Muara Karang pada tahap Konstruksi	Disekitar area project	Satu kali selama kegiatan	<p><b>Pelaksana :</b> PT PLN UIP V</p> <p><b>Institusi Pengawas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara.</li> <li>• Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• Sudin Pengairan Kota Administrasi Jakarta Utara</li> </ul> <p><b>Institusi Penerima laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPTSP Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• BPLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• DJK.Kementrian ESDM, Kementrian LHK,</li> <li>• PT PLN (Persero) Pusat,</li> <li>• PT PJB Kantor Pusat</li> </ul>
<b>3. TAHAP OPERASIONAL</b>							
<b>A. OPERASIONAL PLTU 4, 5, PLTGU BLOK 1, BLOK 2, dan Blok 3</b>							
1	Penurunan kualitas udara ambient dan kebisingan.	Pengoperasian PLTGU blok 1 & PLTGU Blok 2 : Dan PLTU 4 dan	Memenuhi KeppGub DKI Jakarta No. 551 th. 2001, tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien Dan	1. Pemasangan CEMS 2. Melakukan Penghijauan	Lokasi Pengukuran Eksisting: Cerobong :	Setiap 3 bulan sekali selama tahap operasi PLTGU Blok 1,	<p><b>Pelaksana :</b> PT PLN UIP V</p> <p><b>Institusi Pengawas :</b></p>

Lampiran : Keputusan Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta tentang Izin Lingkungan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang 500 MW (Peaker) oleh PT. PLN (Persero) UIP V

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelola Lingkungan Hidup
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
		5 : dan PLTGU Blok 3	Baku Mutu Tingkat Kebisingan Di Propinsi DKI Jakarta		- PLTU 4 dan 5 - PLTGU Blok 1 (3 unit) - PLTGU Blok 2 (2 unit) Ambien : - Perumahan Pluit - Perumahan Pantai Mutiara - Perumahan Muara Baru - Perumahan Muara Angke - Perumahan PLN - Area PLTU	Blok 2, Blok 3 dan PLTU 4 dan 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara.</li> </ul> <b>Institusi Penerima Laporan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPTSP Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• BPLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• DJK, Kementerian ESDM, Kementerian LHK,</li> <li>• PT PLN (Persero) Pusat,</li> <li>• PT PJB Kantor Pusat</li> </ul>
3	Penurunan kualitas air laut	1. Penggunaan air laut sebagai pendingin kondensor. 2. Water Treatment process.	- Kep Men LH No 04.23.10 Tahun 2014 Tentang Jjin Pembuangan Limbah Cair ke Laut PT PJB UP Muara Karang	- Pengoperasian waste water plant	Air Limbah : 1. Outfall PLTGU Blok 1 (limbah bahang) 2. Outfall PLTU & PLTGU Blok 2 (limbah bahang) 3. Outfall IPAL (WWTP) Perairan laut : 4. Outlet Pantai Mutiara	Setiap bulan secara rutin selama unit beroperasi	<b>Pelaksana :</b> PT PLN UIP V  <b>Institusi Pengawas :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara.</li> </ul> <b>Institusi Penerima laporan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPTSP Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• BPLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• Walikota Kota Administrasi</li> </ul>

Lampiran : Keputusan Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta tentang Izin Lingkungan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang 500 MW (Peaker) oleh PT. PLN (Persero) UIP V

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelola Lingkungan Hidup
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
					5. 750 m dari outfall Perairan laut : 4. Outlet Pantai Mutiara 5. 750 m dari outfall PLTGU Blok 1 ke arah laut lepas 6. Mulut Intake Canal 7. 500 m dari mulut intake kanal menuju laut lepas		Jakarta Utara • DIK.Kementerian ESDM, Kementerian LHK, • PT PLN (Persero) Pusat, PT PJB Kantor Pusat

Lampiran : Keputusan Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta tentang Izin Lingkungan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang 500 MW (Peaker) oleh PT. PLN (Persero) UIP V

## Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
<b>II. TAHAP PRAKONSTRUKSI</b>									
<b>B. SOSIALISASI MASYARAKAT</b>									
1	Perubahan sikap dan persepsi masyarakat akibat adanya rencana kegiatan	Tanggapan masyarakat tentang rencana kegiatan penambahan fasilitas PLTU-PLTGU Muara Karang	Rencana kegiatan penambahan fasilitas PLTU dan PLTGU Muara Karang	1. Mengetahui persepsi negatif dan positif dari masyarakat tentang rencana kegiatan, sehingga dapat meningkatkan persepsi dan sikap positif masyarakat tentang rencana kegiatan. 2. Melakukan survey lapangan, melakukan kuisioner wawancara berupa <i>public hearing</i> dengan masyarakat sekitar proyek.	Sekitar area proyek	Satu kali sebelum kegiatan konstruksi berlangsung	PT PLN UIP V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPTSP Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• BPLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• Walikota Kota Administrasi</li> </ul>
<b>B. PENGURUKAN DAN PEMATANGAN LAHAN</b>									
1	Perubahan lalu lintas akibat meningkatnya volume kendaraan.	Kelancaran Lalu lintas di depan Lokasi Proyek..	Lalu lintas dari kegiatan mobilisasi Truck Pengangkut Urukan Tanah	3. Mengetahui tingkat kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan selama kegiatan Pengurukan	Dilaksanakan di beberapa ruas jalan pada rute angkutan truk Pengangkut	Pemantauan Kepadatan setiap hari pada jam-jam sibuk.	PT PLN UIP V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• KPLH Kota Administrasi Jakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPTSP Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• BPLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• Walikota Kota Administrasi</li> </ul>

Lampiran : Keputusan Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta tentang Izin Lingkungan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang 500 MW (Peaker) oleh PT. PLN (Persero) UIP V

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				berlangsung. 4. Memantau dan mencatat kepadatan lalu lintas dan kerusakan jalan yang terjadi 5. kesesuaian pekerjaan kontraktor dengan kontrak yang disepakati	Urukun Tanah.			Utara. • Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara	Jakarta Utara • DJK, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, • PT PLN (Persero) Pusat, • PT PJB Kantor Pusat

### III. TAHAP KONSTRUKSI

#### A. MOBILISASI PERALATAN DAN MATERIAL BANGUNAN PADA SELURUH KEGIATAN PENAMBAHAN FASILITAS PLTGU MUARA KARANG PEAKER

1	Perubahan lalu lintas akibat meningkatnya volume kendaraan.	Kepadatan lalu lintas dan kerusakan jalan-jalan yang digunakan untuk mobilisasi bahan dan material bangunan pada saat pelaksanaan kegiatan konstruksi	Lalu lintas dari kegiatan mobilisasi material yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan fisik dan pengangkutan	1. Mengetahui tingkat kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan selama kegiatan konstruksi berlangsung. 2. Memantau dan mencatat kepadatan lalu lintas dan kerusakan jalan yang terjadi	Dilaksanakan di beberapa titik, terutama Jl. Pluit Utara Raya, Jl. Pluit Barat Raya, dan Pluit Karang Utara	Setiap 3 bulan sekali secara rutin selama kegiatan penambahan fasilitas PLTU dan PLTGU berlangsung	PT PLN UIP V	• BLHD Provinsi DKI Jakarta • KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara. • Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara	• BPTSP Provinsi DKI Jakarta • BPLHD Provinsi DKI Jakarta • Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara • DJK, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, • PT PLN (Persero) Pusat, • PT PJB Kantor Pusat
---	---	---	--	--	---	--	--------------	---	---

#### B. PELEBARAN INTAKE KANAL DAN PERGESERAN BADAN MUARA SUNGAI KARANG

1	Penurunan kualitas air dan gangguan biota	Parameter : TSS, TDS, PH, BOD, COD,	Meningkatnya padatan tersuspensi yang	Pengambilan sampel air sungai disekitar lokasi	Pada beberapa titik di lokasi	Sekali setahun selama kegiatan konstruksi.	PT PLN UIP V	• BLHD Provinsi DKI Jakarta	• BPTSP Provinsi DKI Jakarta • BPLHD Provinsi
---	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------	--	--------------	-----------------------------	--

Lampiran : Keputusan Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta tentang Izin Lingkungan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang 500 MW (Peaker) oleh PT. PLN (Persero) UIP V

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	air sungai	NH3 & H2S berdasarkan KepMenLH No. 179 Th. 2004 tentang ralat atas KepMenLH LH No. 51 Th. 2004, tentang Baku Mutu Air sungai/Laut untuk biota air	dapat mempengaruhi kualitas air sungai dan biota sungai tersumber dari : 1. Kegiatan sipil pelebaran sungai muara karang 2. Aktifitas pekerja, alat kerja, material sipil	pembangunan pelebaran sungai kemudian sampel tersebut di analisa di laboratorium untuk di ukur kandungan untuk beberapa parameter sesuai buku mutu yang ditetapkan	pelebaran Sungai Muara Karang			<ul style="list-style-type: none"> <li>KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara.</li> <li>Pengairan Kota Administrasi Jakarta Utara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DKI Jakarta</li> <li>Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>DJK.Kemertrian ESDM, Kemertrian LHK,</li> <li>PT PLN</li> <li>(Persero) Pusat,</li> <li>PT PJB Kantor Pusat</li> </ul>
2	Penurunan kualitas udara akibat penggunaan alat excavator	KepGub DKI Jakarta No. 551 Th.2001, Tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Tingkat kebisingan di Propinsi DKI Jakarta (parameter debu, CO2, SO2, dan NOx).	Kegiatan pengoprasian alat berat dan excavator	Mengetahui kualitas udara ambient melalui pengambilan sampel udara dengan menggunakan <i>high volume sampler</i> dan selanjutnya di analisis di laboratorium	Dilaksanakan di tapak lokasi proyek	Setiap 3 bulan sekali secara rutin selama kegiatan konstruksi berlangsung	PT PLN UIP V	<ul style="list-style-type: none"> <li>BLHD Propinsi DKI Jakarta</li> <li>KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPTSP Provinsi DKI Jakarta</li> <li>BPLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>DJK.Kemertrian ESDM, Kemertrian LHK,</li> <li>PT PLN</li> <li>(Persero) Pusat,</li> <li>PT PJB Kantor Pusat</li> </ul>
3	Peningkatan kebisingan akibat penggunaan mesin/alat berat.	KepGub DKI Jakarta No. 551 th. 2001, tentang Penetapan Baku Mutu	Meningkatnya kebisingan yang menjadi sumber dampak terhadap tingkat kebisingan pada saat	Mengetahui tingkat kebisingan yang dihasilkan dengan Melakukan pengukuran tingkat kebisingan disekitar	Tapak proyek	Setiap 3 bulan sekali secara rutin selama kegiatan konstruksi berlangsung	PT PLN UIP V	<ul style="list-style-type: none"> <li>BLHD Propinsi DKI Jakarta</li> <li>KPLH Kota Administrasi Jakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPTSP Provinsi DKI Jakarta</li> <li>BPLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>Walikota Kota Administrasi</li> </ul>

Lampiran : Keputusan Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta tentang Izin Lingkungan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang 500 MW (Peaker) oleh PT. PLN (Persero) UIP V

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Udara Ambien Dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan Di Propinsi DKI Jakarta	pelebaran sungai Muara Karang	lokasi kegiatan				Utara. • Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara	Jakarta Utara • DIK.Kemertrian ESDM, Kemertrian LHK, • PT PLN (Persero) Pusat, • PT PJB Kantor Pusat
4	Perubahan Pola Hidro Oceanografi	Persentase laju tingkat sedimentasi yang terjadi sepanjang pantai di lokasi PLTU dan PLTGU Muara Karang sebelum dilakukannya kegiatan pelebaran sungai Muara Karang	Pelebaran dan pembangunan tanggul Struktur intake Sungai Muara Karang	Melakukan pengamatan visual terhadap tingkat sedimentasi di sekitar canal Untuk mengetahui pengaruh penambahan canal terhadap proses sedimentasi yang terjadi di pantai sekitar canal.	Sepanjang lokasi pelebaran sungai Muara Karang	Setiap 3 bulan sekali secara rutin selama kegiatan konstruksi berlangsung	PT PLN UIP V	• BLHD Provinsi DKI Jakarta • KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara.	• BPTSP Provinsi DKI Jakarta • BPLHD Provinsi DKI Jakarta • Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara • DIK.Kemertrian ESDM, Kemertrian LHK, • PT PLN (Persero) Pusat, • PT PJB Kantor Pusat

Lampiran : Keputusan Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta tentang Izin Lingkungan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang 500 MW (Pecker) oleh PT. PLN (Persero) UIP V

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
5	Perubahan Persepsi Masyarakat	Pengaduan masyarakat akibat terhambatnya aliran sungai	Persepsi negatif masyarakat yang timbul akibat rencana kegiatan pelebaran sungai	Melakukan wawancara dan pengamatan secara visual	Disekitar intake canal PT. PJB UP Muara Karang	Satu kali selama masa konstruksi	PT PLN UIP V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara.</li> <li>• Sudin Pengalran Kota Administrasi Jakarta Utara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPTSP Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• BPLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• DIK. Kementrian ESDM, Kementrian LHK,</li> <li>• PT PLN (Persero) Pusat,</li> <li>• PT PJB Kantor Pusat</li> </ul>

### 3. TAHAP OPERASIONAL

#### A. OPERASIONAL PLTGU BLOK 1, BLOK 2, BLOK 3 DAN PLTU 4, 5

1	Penurunan kualitas udara akibat emisi gas buang	Pencemaran emisi gas buang mengandung : SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , debu, dan opasitas berdasarkan Emisi gas buang : PerMenLH No. 21 tnh 2008, tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi usaha dan atau Kegiatan	Pengunaan bahan bakar di PLTGU blok 1, PLTGU Blok 2 dan Blok 3 - Gas alam : 100-120 MMSC/hari Penggunaan bahan-bahan di PLTU 4 dan 5 : - MFO 2.200 ton/hari	3. Melakukan pengukuran langsung di cerobong (stack) untuk mengetahui kualitas emisi gas buang 4. Pengukuran (sampling) dilakukan yang telah ditentukan untuk mengetahui kualitas udara ambient	Cerobong : - PLTU 4 dan 5 - PLTGU Blok 1 (3 unit) - PLTGU Blok 2 (2 unit) - PLTGU Blok 3 Ambien : - Perumahan Pluit - Perumahan Pantai Mutiara - Perumahan Muara Baru - Perumahan	Setiap 3 bulan sekali selama tahap operasi PLTGU Blok 1, Blok 2, Blok 3 dan PLTU 4 dan 5	PT PLN UIP V Unit/Pembangkit Muara Karang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPTSP Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• BPLHD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>• Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara</li> <li>• DIK. Kementrian ESDM, Kementrian LHK,</li> <li>• PT PLN (Persero) Pusat,</li> <li>• PT PJB Kantor Pusat</li> </ul>
---	---	---	--	--	--	--	--	--	---

Lampiran : Keputusan Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta tentang Izin Lingkungan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang 500 MW (Peaker) oleh PT. PLN (Persero) UIP V

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Pembangkit Tenaga Listrik Thermal			Muara Angke - Perumahan PLN - Area PLTU				
3	Perubahan kualitas Air laut	- KepMenLH No. 64 th 2009 tentang Ijin Pemuangan Air Limbah ke laut PT. PIB Unit Pembangkitan Muara Karang - KepMenLH No. 179 th 2004, Tentang Ralat Atas KepMenLH no.51 th 2004 tentang Baku Mutu Air - Indeks keaneka ragaman	3. Kebutuhan air laut untuk pendingin air kondensor Total seluruh Unit (PLTGU Blok 1, PLTGU Blok 2, Blok 3, PLTU 4 dan 5) = 207.138 m <sup>3</sup> /jam.	- Melakukan pengambilan sampling di lokasi yang telah ditentukan, untuk di uji dan di analisa di laboratorium. - Melakukan pengukuran suhu di lokasi yang ditentukan untuk mengetahui sebaran panas yang disebabkan oleh	Air Limbah : 1. Outfall PLTGU Blok 1 (limbah bahang) 2. Outfall PLTU & PLTGU Blok 2 (limbah bahang) 3. Outfall IPAL (WWTP) Perairan laut : 4. Outlet Pantai Mutiara 5. 750 m dari outfall Perairan laut : 6. Outlet Pantai Mutiara 7. 750 m dari outfall PLTGU	Setiap bulan secara rutin selama unit beroperasi	PT PLN UIP V PT. PIB Unit/Pembangkit Muara Karang	• BLHD Provinsi DKI Jakarta • KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara.	• BPTSP Provinsi DKI Jakarta • BPLHD Provinsi DKI Jakarta • Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara • DIK, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, • PT PLN (Persero) Pusat, • PT PIB Kantor Pusat

Lampiran : Keputusan Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta tentang Izin Lingkungan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang 500 MW (Peaker) oleh PT. PLN (Persero) UIP V

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Plankton & Benthos			Blok 1 ke arah laut lepas 8. Mulut Intake Canal 9. 500 m dari mulut intake kanal menuju laut lepas				

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 27 Juni 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



EDY JUNAEDI  
NIP-197611301995111001

Lampiran : Keputusan Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta tentang Izin Lingkungan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang 500 MW (Peaker) oleh PT. PLN (Persero) UIP V